



PERJANJIAN KERJA SAMA

(Memorandum Of Agreement)



ANTARA

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI**

DENGAN

**DESA BRENGGOLO
KECAMATAN PLOSOKLATEN
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**

TENTANG

**PEMBUATAN *MARKETPLACE* SHOPEE UNTUK USAHA MIKRO, KECIL,
MENENGAH (UMKM)
DI UMKM DESA BRENGGOLO**

NOMOR: 144/040.2/FE/MoA/VII/2025

NOMOR: 655/418.68.07/IX/2025

Berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Universitas Islam Kadiri dan Pemerintah Kabupaten Kediri nomor 095/040.1-MoU/B.Uniska/III/2025 dan Nomor 100.3.7.1/836/418.03/2025 serta sebagai tindak lanjut kesepakatan tersebut, pada hari Senin tanggal dua puluh satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (21-07-2025) bertempat di Desa Brenggolo, Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Ujang Syahrul Mubarak ,S.S., S.E., M.Si., M.M. Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri, yang berkedudukan di Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128, bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan oleh karenanya bertindak dan atas nama Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri, yang disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Gianto

Kepala Desa Brenggolo, yang berkedudukan di Jl. Raya Brenggolo no.60 Brenggolo, Kec.Plosoklaten, Kab.Kediri, bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan oleh karenanya bertindak dan atas nama lembaga instansi, yang disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** berkomitmen dan bersepakat mengadakan perjanjian kerja sama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

PRINSIP KERJASAMA

Prinsip kerja sama ini adalah saling menguntungkan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dan bermanfaat dalam Pembuatan Marketplace Shopee untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Desa Brenggolo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri.

PASAL 2

TUJUAN KERJASAMA

Tujuan kerja sama ini:

1. Untuk meningkatkan jangkauan penjualan produk lokal melalui platform digital.
2. Untuk meningkatkan akses pasar produk UMKM di Desa Brenggolo agar bisa meluas dan dikenal dikalangan masyarakat.
3. Untuk memanfaatkan potensi **PARA PIHAK** untuk kepentingan bersama terutama dalam bidang pengembangan Ekonomi, pemberdayaan usaha dan Pengabdian kepada Masyarakat.

PASAL 3

JANGKA WAKTU

Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal Dua Puluh Satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-07-2025) sampai dengan tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh enam (22-08-2026) dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 4

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Platform Digital seperti Shopee
2. Pendaftaran, Pendampingan dan Pelatihan
3. Pengabdian kepada UMKM Desa Brenggolo
4. Bidang kerjasama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan diatur dalam addendum tersendiri yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

PASAL 6
FASILITAS DAN PEMBIAYAAN

Fasilitas dan pembiayaan untuk kegiatan kerja sama ini disediakan secara mandiri oleh **PARA PIHAK** atau sesuai kesepakatan bersama.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran, maupun dalam pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.

PASAL 8
KORESPONDENSI

Untuk memperlancar kegiatan dan memudahkan kerja sama antar **PARA PIHAK**, masing-masing pihak diwakili oleh:

1. PIHAK PERTAMA

FAKULTAS EKONOMI, UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Nama : Ervina Damayanti, S.Pd.,M.Pd.
Alamat : Jl.Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kota Kediri
Jabatan : Penanggung Jawab Kerja Sama Fakultas Ekonomi
Telp. : (0354) 683243
E-mail : fe.uniska2020@gmail.com

2. PIHAK KEDUA

NAMA LEMBAGA MITRA

Nama : Gianto
Alamat : Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri
Jabatan : Kepala Desa
Telp. : 081216580170

PASAL 7
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK**.
2. Secara lebih terinci, pengaturan teknis yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam addendum yang dilampirkan dalam perjanjian kerja sama ini.

3. Perjanjian kerja sama ini beserta addendum-nya dibuat cangkap 2 (dua) dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

Kediri, 24 Juli 2025

PIHAK PERTAMA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM KADARI



Dr. Ijani, S.Pd, M.Pd, M.Pd, S.S, S.E, M.Si, M.H
NIP. 1961.01.01.001.000000

PIHAK KEDUA

KEPULAUAN BURENCEH.CO



Gianto